

**PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM SARJANA  
2015**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Unair Mulyorejo, Surabaya-60115

Telp. : (031) 5936501, 5936502, Fax. : (031) 5936502

Web-Site: <http://www.fst.unair.ac.id> - e-mail: [fsaintek@unair.ac.id](mailto:fsaintek@unair.ac.id)

## PROFIL LEMBAGA

Nama : FAKULTAS SAINS AND TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS AIRLANGGA

Alamat : Kampus C Unair –Jl. Mulyorejo - Surabaya 60115

Telepon : (031) 5936501, 5936502

Faxsimile : (031) 5936502

E-mail : [fsaintek@unair.ac.id](mailto:fsaintek@unair.ac.id)

Web Site : [www.fst.unair.ac.id](http://www.fst.unair.ac.id)

Berdiri Mulai : 1 Juli 1982

Luas Lahan : ± 12.000 M<sup>2</sup>

Departemen :

1	Matematika	
	Program Studi :	S1-Matematika S1-Sistem Informasi S1-Statistika
2	Fisika	
	Program Studi :	S1-Fisika S1-Teknobiomedik
3	Kimia	
	Program Studi :	S-1 Kimia S-2 Kimia
4	Biologi	
		S-1 Biologi S-1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan S-2 Biologi
5	Program Studi :	S-3 MIPA



Diawali kelahiran Universitas Airlangga,  
Rektor pertama menemukan materai atau segel prabu Airlangga,  
di gedung arca, Jakarta  
Meterai kerajaan tersebut menggambarkan burung garuda tunggangan  
wisnu,  
yang membawa guci berisikan air amerta  
Konon, air tersebut dapat menghidupkan  
orang yang telah meninggal dan bersifat abadi  
Tunggangan wisnu itulah; yang disebut garuda muka,  
dipakai sebagai lambang Universitas Airlangga sumber ilmu abadi.

Dengan didahului pembukaan selubung arca wisnu berwarna kuning emas dan biru  
Presiden Republik Indonesia pertama  
almarhum Ir. Soekarno meresmikan Universitas Airlangga  
Untuk mengabadikan acara tersebut, atas saran Prof. R.M. Soejoenoes,  
warna selubung ditetapkan sebagai warna bendera Universitas Airlangga  
Kuning berarti agung. Biru tanda ksatria dan jiwa yang mendalam

### **HYMNE AIRLANGGA**

*Pengantar* : Di timur Jawa Dwipa Megah engkau  
bertahta Satria Airlangga Kusuma  
Negara  
Dari engkau kudapat Budaya Pusaka  
Airlangga dikau Permata Indonesia  
Raya

*Pujaan* : Bagimu almamater Kuberjanji  
setia Berdharma bakti suci  
Berjasa mulia  
Belajar untuk nusa Indonesia yang  
kucinta Airlangga engkau hiduplah  
Airlangga tetap kau jaya

Lagu : Abdoes Saleh  
Syair Pengantar : Bachrawi Wongsokusumo  
Syair Pujaan : Abdoes Saleh

### **MARS AIRLANGGA AIRLANGGA ALMAMATER TERCINTA**

4/4 Do = A  
Lagu & Syair : Soepardi K. Arr.  
: Irawati

Megah perkasa berdiri Di persada  
pertiwi Bersuluhkan Pancasila  
Bernaungkan Dwiwarna  
Airlangga almamater tercinta Sumber ilmu  
pembina sarjana Pengemban amanat bangsa  
Kami putra Airlangga  
Kami cinta nusa bangsa Wujudkan  
cita-cita mulia Adil makmur karta  
raharja

## PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, maka buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai penjabaran teknis operasional berdasar pada Panduan Pendidikan Universitas Airlangga, dan berlaku di lingkungan FST Universitas Airlangga.

Kurikulum program studi di lingkungan FST Universitas Airlangga disusun berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas saat ini, pengembangan kurikulum ini juga mengacu pada penetapan kurikulum berbasis kompetensi FST Universitas Airlangga. Di samping itu kurikulum ini disusun untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, terutama pada pendidikan tinggi dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan humaniora, sesuai dengan jenis jenjang satuan pendidikan yang telah ada.

Semoga Panduan pelaksanaan pendidikan di FST Universitas Airlangga ini, dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar pada beberapa program studi di lingkungan Universitas Airlangga, baik untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Terima kasih.

Surabaya, Agustus 2015

Dekan FST Unair



Prof. Wih Darmanto, M.Si, Ph.D

NIP. 19610616 198701 1 001

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Sejarah Pendirian FST Unair .....	3
1.2. Visi-Misi, Tujuan FST .....	4
1.3. Struktur Organisasi dan Pimpinan .....	5
1.4. Pedoman Pelaksanaan .....	6
1.5. Fasilitas Pendidikan .....	8
1.6. Unsur Kelengkapan dan Ketentuan Penggunaan .....	8
<b>BAB II SISTEM PENDIDIKAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. Sistem Kredit Semester .....	10
2.2. Pelaksanaan Pendidikan .....	11
2.3. Sistem Evaluasi .....	12
2.4. Seminar, Tugas Akhir, dan Skripsi .....	16
2.5. Keberhasilan dan Masa Studi .....	17
2.6. Prosedur Kelulusan dan Wisuda .....	18
2.7. Status Akademik Mahasiswa .....	18
<b>BAB III ADMINSTRASI PENDIDIKAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Pendaftaran Ulang Mahasiswa .....	20
3.2. Pengisian Rencana Studi .....	20
3.3. Cuti Akademik .....	20
3.4. Perpindahan Mahasiswa .....	21
3.5. Mahasiswa Tugas Belajar .....	22
3.6. Peraturan Administrasi Akademik .....	22
3.7. Penerimaan Kartu Hasil Studi .....	22
3.8. Sanksi Akademik .....	24
3.9. Kepenasehatan Akademik / Dosen Wali .....	24
3.10. Penghentian Studi Sementara .....	25
3.11. Penghentian Studi Tetap .....	25
<b>BAB IV KURIKULUM .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
- Prosedur Penetapan Kelulusan dan Wisuda Universitas Airlangga .....	30
- Prosedur Penetapan Pemutusan Studi .....	31
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Nomor. 4704/H3.1.8/SK/PP/2011 Tentang Panduan Pelaksanaan Pendidikan dan Informasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga .....	32
- Peraturan Rektor Unair No.13/H3/PR/2009 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa .....	34
- Peraturan Rektor Unair No. 09/H3/PR/2010 Tentang Peraturan Pendidikan .....	39

- Peraturan SK Rektor Unair No.13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Doktor .....	42
- Peraturan Rektor No. 5/H3/PR/2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan .....	46
- Tata Tertib Ujian Tengah/Akhir Semester .....	49

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 SEJARAH PENDIRIAN FST

Berdirinya FST (FST) tidak terlepas dari sejarah pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), karena FST merupakan pengembangan dari FMIPA. Setelah 26 tahun berdirinya FMIPA terjadi pengembangan yang luar biasa dalam keilmuan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini juga ditandai dengan berkembangannya program studi di lingkungan FMIPA yang semula hanya empat program studi S-1 (Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika) dan dua program studi D-3 (Sistem Informasi dan Otomasi Sistem Instrumentasi) pada tahun 2008 bertambah lagi dengan lahirnya lima program studi S-1 baru, yaitu tiga program studi S-1 (Teknobiomedik, Ilmu dan Teknologi Lingkungan dan Sistem Informasi serta dua program studi S-2 (Biologi dan Kimia). Sejalan dengan pengembangan ini maka berdasarkan SK Rektor No. 3294/J03/ OT/2008 sejak tanggal 10 April 2008 dilakukan perubahan nama FMIPA menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Diharapkan dengan perubahan nama fakultas ini dapat mengiringi dan mendukung visi universitas untuk dapat lebih bersaing di dunia internasional terutama dalam pengembangan sains dan teknologi. Disamping itu pada tanggal 24 Pebruari 2012 berdasarkan SK Rektor No. 13/H3/PR/2011 program studi S-3 MIPA yang tadinya dikelola oleh Fakultas Pasca Sarjana dialihkan pengelolaannya di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Unair. Untuk mengenang sejarah berdirinya FST tentunya tidak kalah penting dengan mengetahui sejarah fakultas pendahulunya, yaitu FMIPA sebagai berikut.

Berdirinya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga ditandai dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 6400/PT.03.9/T/1982 tanggal 1 Juli 1982. Peresmian dilaksanakan oleh Rektor Universitas Airlangga pada tanggal 7 Juli 1982. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. Keberadaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 56/1982 tertanggal 17 September 1982 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga dan keberadaan program studi program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Airlangga (Unair) dikukuhkan dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 0556/D/1982.

Namun demikian, lahirnya FMIPA ini perlu ditinjau secara reflektif mulai tahun 1973. Dalam rencana induk pengembangan Unair tahun 1970–1979 ditetapkan bahwa Unair akan mengembangkan tiga lembaga ilmu dasar, yaitu Lembaga Ilmu Alamiah Dasar (*Basic Natural Sciences/BNS*), Lembaga Ilmu Kedokteran Dasar (*Basic Medical Sciences/BMS*) dan Lembaga Ilmu Sosial Dasar (*Basic Social Sciences/BSS*). Dari ketiga lembaga ini ternyata hanya BNS yang berkembang dengan mantap. Hal ini disebabkan antara lain tersedianya sumber daya manusia serta peralatan yang memadai. BNS pada waktu itu bernaung di bawah Fakultas Kedokteran dan semua sumber daya yang ada digunakan untuk menumbuhkan BNS.

Tugas BNS pada waktu itu melayani pendidikan tahun pertama Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Hewan. Sebagian tugas ini sampai sekarang masih dilakukan oleh Fakultas MIPA yang selanjutnya berubah menjadi FST. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ditetapkan Pimpinan *Basic Natural Sciences* waktu itu, yaitu:

Ketua : Drs. Abdulbasir  
Sekretaris : Drs. H. A. Soeparmo, MS.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru IPA untuk SLTA, FMIPA Unair bersama dengan delapan FMIPA-PTN yang lain ditugasi menyelenggarakan pendidikan D-3 Pendidikan MIPA selama lima angkatan, dimulai tahun 1985/1986 hingga tahun 1990/1991. Penyelenggaraan Program Diploma Pendidikan



### C. Tujuan Pendidikan

Program pendidikan pada FST Universitas Airlangga diselenggarakan dengan tujuan menghasilkan sarjana, magister yang berjiwa Pancasila dan ahli dalam bidang pengetahuannya serta mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematika dan sains yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya, dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
- Menguasai dasar ilmiah, pengetahuan dan metodologi bidang matematika dan sains, dan mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah bidang keilmuan tersebut.
- Mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan yang peka terhadap lingkungannya. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan bidang ilmunya.


### D. Motto Kerja

Memasuki ke-25 Tahun berdirinya FST Universitas Airlangga pada bulan Juli 2007, telah dicanangkan *icon* FST adalah *The Best Science with Morality* yang berpanduan pada tiga motto kerja:

- Bekerja keras cermin bersyukur
- Bekerja cerdas membawa amanah
- Bekerja ikhlas adalah ibadah

## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN PIMPINAN

Secara garis besar struktur organisasi FST Universitas Airlangga, seperti terlihat pada Gb. 1



Gb. 1 : Struktur Organisasi

## 1.4 PEDOMAN PELAKSANAAN

Pedoman Pendidikan Umum ditetapkan oleh Pimpinan Unair, dan nama-nama Dekan sejak awal sampai dengan sekarang (FMIPA dan FST), yaitu:

Drs. Abdulbasir	(1982 – 1988)
Dr. Ami Soewandi J.S	(1988 – 1995)
Drs. Harjana, M.Sc	(1995 – 2001)
Drs. H.A. Latief Burhan, MS	(2001 – 2007)
Drs. Salamun, M.Kes	(2007 – 2010)
Prof. Win Darmanto, M.Si, Ph.D	(2010 – Sekarang)

Pelaksanaan sistem pendidikan diatur dengan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan FST Universitas Airlangga dan kurikulum Program Studi yang ada yang merupakan bagian utuh dengan semua peraturan-peraturan pelaksanaan akademik.

### A. *Pengelolaan Proses Pembelajaran*

Pengelolaan proses belajar mengajar adalah pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan menurut jadwal akademik yang telah ditentukan oleh fakultas dalam Buku Roster Akademik, pada setiap semester. Pengelolaan proses belajar-mengajar dilakukan melalui unit-unit kegiatan akademik yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kuliah dilaksanakan dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, dalam waktu yang disesuaikan dengan jumlah satuan kredit semester (sks) tiap mata kuliah.
2. Diskusi/tutorial dilaksanakan dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, dalam waktu yang disesuaikan dengan jumlah sks tiap mata kuliah, dengan tujuan untuk membantu mahasiswa agar memahami mata kuliah yang diambil.
3. Praktikum dilaksanakan dengan cara tatap muka antara asisten/dosen dan mahasiswa dalam waktu yang disesuaikan dengan jumlah sks tiap mata kuliah dengan tujuan untuk melatih keterampilan mahasiswa.
4. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan secara mandiri atau kelompok sesuai dengan tugas dan jumlah sks yang telah ditentukan oleh program studi/fakultas.
5. Seminar dilaksanakan secara mandiri atau kelompok sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh dosen pembina dan beban studinya disesuaikan dengan jumlah sks yang telah ditentukan oleh program studi/fakultas.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik semester gasal maupun semester genap, diatur dengan roster akademik yang berlaku. Roster akademik semesteran tersebut memuat tentang nama mata kuliah/praktikum dengan kode dan bobot sks, nama dosen pembina, hari, jam, dan ruang kuliah/praktikum, serta prasyarat mata kuliah (bila ada).

Kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum disusun secara terstruktur dengan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran kegiatan akademik. Di samping itu mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar juga dibimbing dan dipantau oleh dosen wali masing-masing yang berfungsi dalam kepenasehatan akademik bagi kepentingan mahasiswa tersebut.

### B. *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*

Sistem Kredit Semester (sks) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), dengan satuan waktu semester sebagai suatu unit waktu terkecil untuk menyatakan lama program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

Sistem Kredit Semester mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Sistem Kredit Semester bobot setiap mata kuliah dinyatakan dengan sks.
2. Besarnya sks untuk masing-masing kegiatan pendidikan kuliah atau praktikum tidak perlu sama.

3. Besar sks untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang diperlukan setiap minggu untuk melakukan kegiatan tersebut.
4. Kegiatan pendidikan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan.
5. Kegiatan pendidikan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu.
6. Kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan yang disediakan untuk memenuhi jumlah beban studi yang diwajibkan, dan merupakan saluran minat, bakat dan peningkatan wawasan mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu, sesuai program studinya atau lintas program studi.
7. Banyaknya sks yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan antara lain oleh kemampuan studi pada semester-semester sebelumnya, tidak pernah digunakan pertimbangan dan potensi pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

### **C. Beban Studi**

Program Pendidikan Sarjana Stratum Satu adalah suatu program pendidikan di Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar sarjana. Beban Studi Program Pendidikan Stratum Satu adalah jumlah mata kuliah (dihitung dalam sks) yang harus ditempuh selama 8 (delapan) semester oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi, yang jumlahnya antara 144–160 sks. Program Pasca Sarjana ditempuh selama 4 (empat) semester dengan jumlah total sks sebanyak antara 36-48 sks. Untuk program Doktor ditempuh selama 6 semester dengan beban sks 44-52. Beban studi setiap program studi secara rinci diatur dalam Kurikulum Program semester studi atau pemetaan kurikulum semester. Selain kegiatan kurikuler (kuliah, praktikum, Praktek Kerja Lapangan/PKL, Belajar Bersama Masyarakat/BBM) mahasiswa juga dibekali berbagai kegiatan ekstra kurikuler, antara lain: olah raga, pelatihan manajemen kepemimpinan mahasiswa, kewirausahaan, dan kelompok studi.

Beban studi Program Semester adalah jumlah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dalam kurun waktu satu semester.

1. Beban studi nominal adalah jumlah mata kuliah (dihitung dalam sks) yang diprogram untuk satu semester oleh penyusun program sesuai dengan kemampuan rata-rata mahasiswa.
2. Beban studi untuk program satu semester berkisar antara 15–24 sks atau rata-rata 18 sks.
3. Beban studi minimal pada setiap semester (kecuali semester I) yang harus diambil oleh mahasiswa adalah setengah beban studi nominal semester yang bersangkutan.
4. Penyusunan rencana studi mahasiswa tiap semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan dosen wali, melalui sistem akademik dengan teknologi informatika.

### **D. Kelompok Mata Kuliah**

Mata kuliah/praktikum disesuaikan dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000, dan mengandung lima pilar sebagai berikut.

1. Mata kuliah wajib Universitas (MAWU) yang merupakan pengembangan kepribadian bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, sesuai dengan visi Universitas Airlangga
2. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

4. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
5. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Mata kuliah - mata kuliah tersebut dimaksud untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan secara integratif atau holistik. Demikian pula, upaya pembelajaran yang berorientasi pada kualitas hasil, selalu dijadikan acuan dalam setiap kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.

#### ***E. Penilaian Keberhasilan Pendidikan***

Penilaian keberhasilan pendidikan bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan menilai keberhasilan studi mahasiswa secara objektif, akurat dan terbuka. Penilaian keberhasilan pendidikan dilakukan dengan menilai keberhasilan terselenggaranya proses penyelenggaraan acara pendidikan dan keberhasilan proses belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan. Penilaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan melalui angket dan/atau pengamatan dosen serta pengukuran hasil pendidikan. Penilaian keberhasilan pendidikan dilakukan dengan dua macam evaluasi, yaitu Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa dan Evaluasi Proses Pembelajaran, yang dilaksanakan pada setiap semester dalam tahun akademik.

### **1.5 FASILITAS PENDIDIKAN**

Gedung FST Universitas Airlangga terletak di Kampus-C Mulyorejo Surabaya dengan luas lahan 12.000m<sup>2</sup> dan luas bangunan 6.947m<sup>2</sup>. Fasilitas fisik bangunan tersebut dilengkapi dengan peralatan pendidikan yang cukup lengkap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ruang kuliah
- b. Ruang Laboratorium Komputer
- c. Ruang Baca / Perpustakaan
- d. Laboratorium MIPA Dasar
- e. Rumah Kaca/ Kebun Botani
- f. Rumah Hewan Percobaan
- g. Unit Pengelola Limbah Cair
- h. Unit Bengkel Unair
- i. Unit Sistem Informasi
- j. Masjid "Ulul Albab"
- k. Student Centre
- l. Waserda Koperasi
- m. Lapangan Olah Raga

### **1.6 UNSUR KELENGKAPAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN**

Pemakaian sarana pendidikan, yang merupakan unsur kelengkapan, adalah sebagai berikut:

1. Ruang sarana pendidikan merupakan tempat yang dipergunakan untuk kegiatan atau kepentingan akademik dan kemahasiswaan,
2. Pemakaian ruang sarana pendidikan hanya dibenarkan untuk kegiatan atau kepentingan akademik yang penggunaannya diatur oleh fakultas,
3. Pemakaian ruang sarana pendidikan di luar kegiatan atau kepentingan akademik harus dengan izin tertulis pimpinan fakultas.

#### **A. Pemakaian Sarana Laboratorium**

1. Sarana laboratorium adalah fasilitas, peralatan/komputer, preparat dan bahan yang dipergunakan untuk praktikum dan penelitian.
2. Pengelolaan laboratorium dilaksanakan oleh kepala laboratorium.
3. Tata tertib penggunaan/perawatan dan pengendalian peralatan dikeluarkan oleh kepala laboratorium yang bersangkutan.
4. Penggunaan sarana laboratorium yang canggih harus melalui operator alat, dengan izin kepala laboratorium yang bersangkutan.

#### **B. Pemakaian Sumber Acuan dan Informasi Ilmiah**

1. Sumber acuan dan informasi ilmiah adalah segala bentuk tulisan, cetakan elektronik, slide, film, video tape dan sebagainya yang dapat diperoleh di koleksi khusus/ruang baca fakultas.
2. Pemakaian perpustakaan pusat diatur oleh Kepala Perpustakaan Pusat Unair.
3. Sistem Informasi Ilmiah di lingkungan FST Unair diperuntukkan khusus bagi staf pengajar dan mahasiswa FST.
4. Fasilitas elektronik untuk unit sistem informasi ilmiah diatur oleh koordinator unit sistem informasi ilmiah.

#### **C. Pemakaian Jasa Komputer**

1. Jasa komputer berupa pelayanan sistem komputer untuk menunjang kegiatan ilmiah atau akademik.
2. Pemakaian jasa komputer dalam laboratorium komputer diatur oleh pimpinan Departemen atau pimpinan fakultas di FST Unair.
3. Fasilitas komputer pada dasarnya dapat digunakan untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan tata tertib pemanfaatan komputer.

#### **D. Pemakaian Sarana Publikasi Ilmiah**

1. Sarana publikasi ilmiah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memperbanyak atau mencetak hasil karya tulis.
2. Pemakaian sarana publikasi Universitas Airlangga diselenggarakan sesuai dengan peraturan Universitas.
3. Pemakaian sarana publikasi dalam lingkungan FST diatur dengan peraturan fakultas.
4. Sarana publikasi ilmiah dapat berbentuk temu ilmiah rutin, majalah ilmiah Fakultas/Universitas/
5. Profesi keilmuan, seminar, simposium, lokakarya.
6. Pemanfaatan sarana publikasi ilmiah diatur dalam tata tertib ruang baca/koleksi/perpustakaan.

#### **E. Sarana Ruang Kuliah**

1. Penggunaan ruang kuliah untuk pendidikan kurikuler diatur terjadwal dalam buku acara kegiatan akademik yang ditetapkan pada setiap awal semester.
2. Penggunaan ruang yang tidak sesuai roster akademik tersebut, harus izin dari unit kerja terkait.
3. Ruang kuliah dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung "*Soft skill*" di luar jam kegiatan akademik dan seizin dari unit kerja terkait. Izin penggunaan ruang tersebut akan diberikan bila kegiatan tersebut terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional.
4. Kebersihan dan keamanan peralatan dalam ruang kuliah menjadi tanggung jawab pengguna sesuai dengan jadwal roster akademik, sedangkan perawatan selanjutnya dilakukan oleh petugas unit kerja terkait.

## **BAB II**

# **SISTEM PENDIDIKAN**

### **2.1 SISTEM KREDIT SEMESTER**

Penyelenggaraan pendidikan di FST Universitas Airlangga berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan pengertian dasar sebagai berikut.

#### **A. Tujuan**

Tujuan umum penerapan sistem kredit di Universitas Airlangga adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang keahlian tertentu yang dituntut oleh pembangunan dan pengembangan keilmuan.

#### **B. Sistem Kredit**

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban tenaga dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikannya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).

#### **C. Semester**

Semester adalah satuan waktu kegiatan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang terdiri atas 15–18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2–3 minggu kegiatan penilaian. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Satu semester setara dengan 22–24 minggu kerja yang terdiri atas:

- (a) 2 minggu persiapan roster akademik semester.
- (b) 1 minggu kegiatan pendaftaran ulang mahasiswa, dan
- (c) 1 minggu kegiatan pengisian kartu rencana studi (KRS),
- (d) 12–14 minggu kegiatan terstruktur dan terjadwal: kuliah, praktek laboratorium, praktek lapangan, seminar, dan lain-lain, menyesuaikan kalender Akademik
- (e) 1 minggu kegiatan “minggu tenang” atau persiapan untuk ujian semester,
- (f) 4 minggu kegiatan ujian dan evaluasi.

#### **D. Satuan Kredit Semester (sks)**

Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1–2 jam (50–100 menit) kegiatan terstruktur dan sekitar 1–2 jam kegiatan mandiri.

#### **E. Beban Studi Mahasiswa**

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai sks suatu mata kuliah dan atau praktikum.

##### **(a) SKS Perkuliahan**

Untuk perkuliahan, satu sks ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut :

1. Untuk Mahasiswa
    - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
    - b. 50 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
    - c. 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku acuan.
  2. Untuk Tenaga Pengajar
    - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
    - b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
    - c. 60 menit pengembangan materi untuk acara tatap muka.
- (b) Sks Seminar
- Untuk penyelenggaraan seminar yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada suatu forum, pengertian satu sks sama dengan kegiatan akademik terstruktur meskipun tidak terjadwal, yaitu selama 50 jam per semester.
- (c) Sks Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan sejenisnya.
- Satuan Kredit Semester untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut:
1. S K S Praktikum di Laboratorium.  
Untuk praktikum di laboratorium satu sks adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 jam (100 menit) per minggu selama satu semester.
  2. SKS Kerja Lapangan dan sejenisnya.  
Untuk Kerja Lapangan dan sejenisnya, satu sks adalah beban tugas di lapangan sebanyak 3 jam (150 menit) per minggu selama satu semester.
  3. SKS Penelitian, Skripsi, Tesis sejenisnya, satu sks adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 jam (150 menit) sehari selama satu bulan atau setara dengan 25 hari kerja.
- (d) Beban Studi dalam Semester
- Nilai satu sks kira-kira setara dengan satu jam (50 menit), maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 12–24 sks atau sekitar 18 sks, sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang telah diperolehnya.

Dalam menentukan beban studi mahasiswa untuk satu semester, perlu juga diperhatikan kemampuan individu, minat, bakat dan semangat belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi seorang mahasiswa pada semester yang lalu, yang diukur dengan Indeks Prestasi (IP). Indeks prestasi yang diberikan pada akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi seluruh semester yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Berdasarkan IP yang dicapai pada semester yang lalu, dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa.

Penyusunan secara studi mahasiswa tiap awal semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen walinya. Dosen wali bertugas membimbing mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti proses belajar dan membantu penyusunan teknik belajar agar efektif dan tepat dan tepat waktu di FST Unair. Mahasiswa di awal semester diharuskan berkonsultasi dengan dosen wali tentang strategi belajar sks.

## 2.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan pendidikan mengacu pada kalender akademik yang dikeluarkan setiap tahun oleh Universitas Airlangga. Dalam pelaksanaan teknis, kegiatan pendidikan diterjemahkan dalam Roster Akademik Semester Gasal/Genap, yang berisi pemetaan mata kuliah dan praktikum, per semester, serta peraturan lain yang terkait dengan kegiatan akademik tersebut.

Pada pelaksanaan akademik pada setiap semester, dikoordinasikan oleh Pembantu Dekan bidang akademik dan Kemahasiswaan yang dibantu oleh pimpinan Program Studi dan/atau kepala laboratorium, termasuk dalam pemantauan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya untuk pembinaan kualitas proses belajar mengajar dan untuk kegiatan kemahasiswaan maupun ekstrakurikuler, agar serasi dengan kegiatan-

kegiatan kurikuler/akademik, dalam proses menuju tercapainya tujuan pendidikan tinggi. Kapasitas kelas S-1 / Diploma jika kurang dari 5 Mahasiswa, kelas dibatalkan

### ***Pola Kalender Akademik***

Tahun Akademik	: Semester Gasal dan Genap
Awal Semester Gasal	: Senin pertama bulan September
Awal Semester Genap	: Senin pertama bulan Maret
Kuliah/Praktek Kerja Lapangan	: 12–14 minggu
Ujian Tengah Semester (UTS)	: 2 minggu
Minggu Tenang	: 1 minggu
Ujian Akhir Semester	: 2 minggu
Registrasi/Daftar ulang	: 1 minggu
Batas akhir penetapan NA oleh dosen yang bersangkutan	: 1 minggu
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	: 1 minggu
Libur antar semester	: 2 minggu
Semester Pendek (Tentatif)	: 7 minggu
Hari Wisuda Lulusan Unair	: ditentukan oleh Kantor Rektorat dan Administrasi Unair

## **2.3 SISTEM EVALUASI**

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan yang sejenisnya.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah:

- a. Untuk menilai apakah mahasiswa telah mengerti dan memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah, praktikum dan lainnya.
- b. Untuk mengelompokkan mahasiswa kedalam beberapa golongan berdasar kemampuannya, yaitu golongan istimewa (A), golongan sangat baik (AB), baik (B) cukup baik (BC), cukup (C), kurang (D), dan gagal (E).

### **Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa**

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, dalam bentuk ujian tertulis (tes objektif dan/atau subjektif), ujian lisan, ujian semester, tugas terstruktur, pengamatan dosen dan sebagainya. Bentuk kegiatan ujian, antara lain Ujian Tengah Semester (UTS), kuis, Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Skripsi/Tugas Akhir atau ujian lain yang ditetapkan oleh pimpinan Jurusan dan Fakultas. Ujian dapat pula dilaksanakan dengan berbagai kombinasi beberapa cara tersebut. Batas akhir pemasukan nilai akhir (NA) setiap mata ajaran diatur oleh pimpinan Fakultas. Nilai akhir merupakan kombinasi proporsional atas semua komponen nilai yang telah diperolehnya.

#### **A. Kehadiran Dalam Kuliah**

1. Demi kelancaran semua kegiatan perkuliahan mahasiswa wajib hadir tepat pada waktunya, mengikuti kuliah sampai saatnya berakhir, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu perkuliahan.
2. Setiap mahasiswa diwajibkan menghadiri kuliah minimal 75% dari jumlah wajib hadir kuliah pada semester yang bersangkutan. Kehadiran kuliah kurang dari 75% mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan.
3. Bila seorang dosen belum datang pada jam yang telah ditentukan, mahasiswa wajib menunggu dengan tenang di dalam ruang kuliah. Apabila setelah 15 menit dosen yang bersangkutan belum juga datang, ketua kelas memberitahukan hal tersebut kepada ketua program studi atau pimpinan Departemen untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut.

4. Ketidakhadiran kuliah harus dibuktikan dengan membawa surat keterangan yang sah.
5. Penetapan/pengumuman mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti UAS dilakukan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan data dari Sistem Cybercampus.
6. Terkait nomor 2, jika mahasiswa berhasil meyakinkan dosen PJMK, dengan bukti-bukti yang mencukupi, PJMK diberikan wewenang untuk mengizinkan mahasiswa mengikuti UAS.
7. Mahasiswa yang tersebut dalam nomor 2, nilai akhir mata kuliahnya langsung masuk ke dalam transkrip nilai yang disimpan oleh Fakultas, sedangkan nilai mata kuliah terkait tetap tertulis E dalam KHS (Kartu Hasil Studi).
8. Tidak masuk kuliah karena:
  - a. Sakit  
Surat pemberitahuan, maksimal 7 hari dari saat kejadian (Tidak bisa digunakan saat masa UTS/UAS)
  - b. Tugas Fakultas / Universitas  
Surat tugas bisa dilampirkan selambatnya saat UTS/UAS

### ***B. Kehadiran Dalam Praktikum***

1. Praktikum adalah kegiatan mahasiswa di laboratorium secara mandiri atau berkelompok yang diberikan dengan tujuan untuk menunjang materi kuliah dan melatih keterampilan serta kerja sama yang baik antar kawan dalam kelompok.
2. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum dan kehadirannya dicatat pada daftar hadir praktikum.
3. Mahasiswa yang tidak hadir harus dapat memberikan alasan yang sah, dan dapat diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
4. Mahasiswa wajib mempelajari petunjuk praktikum yang tersedia sebelum melakukan kegiatan praktikum.
5. Sebelum melakukan praktikum, pembina praktikum yang bertindak sebagai pembina kegiatan dan sumber informasi menjelaskan hal-hal yang perlu mengenai pelaksanaan praktikum sebelum praktikum dimulai.
6. Pada waktu praktikum mahasiswa secara perorangan atau kelompok kecil melakukan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung.
7. Sesudah melakukan praktikum mahasiswa melaporkan hasil kegiatannya untuk dinilai oleh pembina dan dapat dilakukan diskusi.
8. Keberhasilan dalam mengikuti kegiatan praktikum dievaluasi berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Laboratorium atau penanggungjawab praktikum/dosen pembina praktikum.

### ***C. Diskusi/Tutorial***

1. Diskusi/Tutorial diadakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat lebih menghayati materi kuliah dan melatih serta memupuk daya pikir secara logis.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan diskusi/tutorial dan kehadirannya dicatat pada daftar hadir.
3. Mahasiswa yang tak hadir harus dapat memberikan alasan dengan bukti yang sah dan bila
4. 25% atau lebih tidak mengikuti diskusi/tutorial tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa mempelajari problema yang akan dijadikan bahan diskusi/tutorial, sebelum jadwal acara tersebut dilaksanakan.
6. Pada saat kegiatan diskusi/tutorial mahasiswa secara perorangan atau kelompok memecahkan problema bahan diskusi/tutorial.
7. Pembina diskusi/tutorial dengan menggunakan kemampuan mahasiswa atau kelompok lain membahas bersama-sama hasil pemecahan problema.
8. Pada kegiatan diskusi/tutorial pembina bertindak sebagai sumber informasi ilmiah dan moderator dengan pemecahan problema.

#### **D. Ujian Tengah Semester (UTS)**

1. Sebelum masa UTS, setiap dosen telah menerima daftar nama peserta kuliah Ujian Tengah Semester adalah salah satu ujian yang diadakan pada setiap tengah semester yang bersangkutan yang sedang berlangsung.
2. Masa ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik fakultas
3. Materi Ujian Tengah Semester berupa bahan kuliah yang telah diberikan sejak awal semester sampai tengah semester yang bersangkutan.
4. Peserta Ujian terdiri atas semua mahasiswa yang telah terdaftar mengikuti mata kuliah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah dianggap mengikuti ujian dengan Nilai 0 (nol).

#### **E. Ujian Akhir Semester (UAS)**

1. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diadakan pada setiap akhir semester yang sedang berlangsung.
2. Ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik fakultas.
3. Materi Ujian Akhir Semester berupa bahan-bahan kuliah dan atau praktikum yang telah diberikan sejak awal semester sampai akhir semester yang bersangkutan dengan bobot terbesar pada materi kuliah sesudah UTS atau sesuai dengan kontrak perkuliahan
4. Peserta ujian ialah semua mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti mata kuliah semester yang bersangkutan.
5. Dosen pembina mata kuliah, wajib memasukkan nilai akhir (N.A) melalui Cybercampus dan cetak nilai yang sudah ditandatangani, diserahkan ke Departemen masing-masing (PAA) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik fakultas.
6. Penilaian berdasarkan peraturan penilaian yang berlaku di Unair, dan nilai akhir adalah penjumlahan proporsional dari nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis, nilai tugas dan sebagainya.
7. Setiap pelaksanaan UAS harus dilengkapi dengan berita acara ujian dan daftar hadir mahasiswa (rangkap dua, satu lembar untuk Sub. Bagian Akademik dan satu lembar untuk departemen yang bersangkutan).

Adapun standar penilaian yang diacu di FST untuk penetapan nilai akhir adalah sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Kisaran Nilai</b>	<b>Konversi</b>	<b>Index</b>	<b>Keterangan</b>
1	75–100	A	4	Lulus
2	70–74,9	AB	3,5	Lulus
3	65–69,9	B	3	Lulus
4	60–64,9	BC	2,5	Lulus
5	55–59,9	C	2	Lulus
6	40–54,9	D	1	Lulus
7	< 40,0	E	0	Tidak Lulus

#### **F. Perbaikan Nilai**

1. Pemberian ujian perbaikan dikarenakan atau tidak dalam rangka perbaikan nilai harus dicantumkan dalam kontrak perkuliahan.
2. Pelaksanaan ujian perbaikan diusulkan oleh Departemen dan ditetapkan dalam rapat koordinasi unsur pimpinan Fakultas.

#### **G. Pelaksanaan Ujian**

1. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir ujian yang telah disediakan.
2. Mahasiswa wajib memiliki dan dapat menunjukkan kartu mahasiswa atas nama sendiri yang masih berlaku.
3. Mahasiswa Wajib Menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) pada saat ujian berlangsung.
4. Mahasiswa yang datang terlambat, tetap diperkenankan mengikuti ujian tanpa ada tambahan waktu.
5. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan tenang dan bekerja sendiri.
6. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang keluar ruang ujian
7. Kepada mahasiswa yang ternyata melakukan kecurangan pada saat melaksanakan ujian dicatat dalam berita acara ujian dan dapat dikeluarkan dari ruang ujian mendapatkan sanksi berupa nilai **E** untuk ujian tersebut.
8. Dosen/pengawas ujian wajib membuat berita acara ujian rangkap dua.
9. Bagi mahasiswa yang sakit, dan menunjukan surat keterangan dokter, dapat mengikuti ujian susulan yang jadwalnya diatur oleh dosen pembina, sebelum NA dimasukkan ke Sub. Bagian Pendidikan.
10. Ketentuan lain yang belum termaktub, ditetapkan oleh pimpinan fakultas atau jurusan.

#### **H. Praktek Kerja Lapangan/Praktikum dilaboratorium**

Penilaian Praktek Kerja Lapangan/Praktikum di laboratorium dan sejenisnya.

1. Penilaian kerja lapangan dilaksanakan berdasarkan beberapa komponen yang meliputi kegiatan kerja lapangan. Penjabaran beberapa komponen disesuaikan dengan tugas kerja lapangan.
2. Penilaian didasarkan atas besarnya persen pencapaian tujuan dengan skala nilai yang mengikuti aturan yang berlaku.

#### **I. Penilai Hasil Belajar**

Nilai hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan dan disesuaikan dengan tujuan kurikulum. Prestasi hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan tujuh jenjang kemampuan sebagai berikut:

<b>Nilai Huruf</b>	<b>Nilai Angka</b>	<b>Keterangan</b>
A	4	Istimewa
AB	3,5	Sangat baik
B	3	Baik
BC	2,5	Cukup Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal

#### **J. Kriteria Pemrograman Mata kuliah Tiap Semester**

Kriteria Jumlah sks yang boleh diprogram pada semester berikutnya didasarkan atas IPS (Indeks Prestasi Semester) yang diperoleh dalam semester sebelumnya. Kriteria sks yang boleh diprogramkan mengikuti ketentuan yang ada di dalam sistem cybercampus.

#### **K. Sanksi Ujian**

Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan menyerahkan surat keterangan yang sah kepada dosen yang bersangkutan dapat diberi ujian tersendiri, dan jika tidak mengikuti juga maka diberi tanda K dan dalam KHS diberikan Nilai E.

Mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas secara lengkap, seizin dosen yang bersangkutan, diberi tanda T dan kepadanya diberi kesempatan untuk melengkapi dalam batas waktu tertentu sebelum NA masuk ke Sub. Bagian Akademik (SBP). Jika tidak memenuhi ketentuan, dalam KHS diberi nilai **E**.

Materi ujian adalah pokok-pokok bahasan yang akan diujikan pada tengah semester dan akhir semester dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Materi ujian tengah semester (UTS) meliputi bahan yang diberikan sejak awal semester hingga tengah semester.
2. Materi ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan kontrak perkuliahan.
3. Materi ujian lain yang telah dikuliahkan dan tugas/referensi lain yang ditentukan oleh dosen pembina yang bersangkutan.
4. Penilaian akhir semester untuk suatu makalah yang menyangkut berbagai kegiatan disesuaikan dengan tuntutan mata kuliah yang bersangkutan dan dinyatakan dengan bilangan berskala 0–4 atau dengan huruf.
5. Proporsionalitas penetapan nilai akhir (NA) mata kuliah diatur oleh dosen pembina yang bersangkutan dan diberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah sesuai dengan kontrak perkuliahan.

#### **L. Indeks Prestasi**

Penentuan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai mahasiswa pada masa pendidikan tertentu adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (N \times K)}{\sum K}$$

dengan catatan N adalah nilai angka yang dicapai mahasiswa untuk suatu mata kuliah dan K adalah beban sks mata kuliah. Indeks prestasi diberikan setiap akhir semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk keseluruhan program yang telah ditempuh atau diakhir program.

## **2.4 SEMINAR, TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI**

### **A. Seminar**

1. Seminar adalah presentasi naskah yang diajukan oleh mahasiswa dalam forum seminar program studi dan/atau antar program studi, dalam bentuk proposal skripsi atau studi pustaka atau tugas lainnya.
2. Penilaian untuk seminar proposal skripsi dilakukan oleh tim penilai proposal skripsi.
3. Tim penilai seminar terdiri atas dosen pembimbing dan dosen lain yang ditunjuk oleh pimpinan program studi/Departemen.
4. Mahasiswa semua program studi dapat menghadiri acara seminar.

### **B. Ujian Skripsi**

1. Ujian skripsi adalah ujian yang dilaksanakan secara komprehensif mengenai materi skripsi dan cabang ilmu yang terkait dengan topik skripsi dalam rangka penilaian skripsi.
2. Materi ujian dilaksanakan secara lisan dan tertutup atau terbuka serta mengikuti jadwal yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
3. Dosen penguji skripsi menetapkan status mahasiswa yang diuji pada hari ujian tersebut, serta mengisi berita acara ujian skripsi dan formulir nilai ujian skripsi.
4. Bila dosen penguji yang bukan pembimbing, tidak hadir, maka digantikan oleh pimpinan Prodi/ Departemen dari program studi yang bersangkutan, atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan Departemen.
5. Sertifikat ELPT dari Pusat Bahasa Unair dengan skor minimal 450 (untuk S-1), 475 (untuk S-2) atau 500 (untuk S-3). Merupakan salah satu syarat untuk mendaftar ujian skripsi/Tesis/Disertasi di lingkungan FST. Untuk mahasiswa yang apabila sudah 3 x mengikuti ELPT Pusat Bahasa Unair (bukti surat keterangan yang ditanda tangani kepala Pusat Bahasa Unair), dengan nilai tidak mencapai skor minimal, mahasiswa tersebut bisa mengambil test ELPT atau sejenisnya di luar Unair dengan syarat nilai minimal seperti yang tersebut diatas.
6. Untuk S2 dan S3 ELPT yang diakui adalah (SK) yang dikeluarkan Pusat Bahasa Unair atau oleh Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri lainnya sesuai SK Rektor Nomor 06 tahun 2014 tentang Standart Nilai English Language Proficiency Test (ELPT) mahasiswa program pendidikan Magister dan Doktor Universitas Airlangga.

### **C. *Praktek Kerja Lapangan***

1. Kerja lapangan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar memperoleh pengalaman kerja/praktek sesuai dengan bidang minat/keilmuan atau program studi tertentu.
2. Tempat untuk melaksanakan kerja lapangan adalah perusahaan/instansi/proyek atau lokasi lapangan lainnya yang bersedia menerima dan dipilih oleh mahasiswa serta oleh pembina atau ketua program studi/ departemen
3. Laporan hasil kerja lapangan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/instansi/proyek yang bersangkutan harus sudah diserahkan kepada pembina/ketua program studi dua bulan setelah masa tugas lapangnya selesai.
4. Penilaian hasil kerja lapang dilakukan oleh pembina dengan memperhatikan saran pimpinan perusahaan/instansi/proyek/tempat PKL yang bersangkutan.

### **D. *Panduan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir***

Mahasiswa yang akan memrogram seminar proposal skripsi dan menulis skripsi/Tugas Akhir diharuskan mengikuti prosedur dan format yang tercantum dalam buku: “Panduan Penulisan Skripsi atau Tugas Akhir Fakultas Saintek Universitas Airlangga” yang diterbitkan dalam buku terpisah.

## **2.5 KEBERHASILAN DAN MASA STUDI**

### **A. *Keberhasilan Studi***

Laporan keberhasilan studi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi, menetapkan indeks prestasi, menentukan jumlah kredit yang diambil pada program studi berikutnya, dan menentukan predikat kelulusan.

Pengelolaan administrasi tentang laporan keberhasilan studi diatur menurut jalur berikut:

1. Keberhasilan studi mahasiswa dilaporkan ke Sub. Bagian Akademik oleh dosen pembina yang bersangkutan secara Online melalui Cybercampus, (Nilai Akhir) yang telah diisi, cetak komputer NA yang telah ditanda tangani oleh dosen pembina/penanggung jawab, lembar berita acara ujian yang bersangkutan dan daftar hadir ujian.
2. Sub Bagian pendidikan menyusun Transkrip Akademik untuk mahasiswa pada akhir semester program pendidikan.
3. Kartu Hasil Studi dikirim secara online ke akun mahasiswa & Dosen Wali.
4. Transkrip Akademik dibuat rangkap dua, yaitu untuk mahasiswa dan Sub Bagian Pendidikan.
5. Pimpinan Fakultas dapat mengeluarkan kebijaksanaan khusus yang terkait dengan penyelesaian administrasi keberhasilan studi.

### **B. *Masa Studi***

Batas waktu kesempatan belajar mahasiswa adalah kurun waktu maksimal yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Pendidikan Stratum Satu dan diatur sebagai berikut.

1. Masa studi nominal mahasiswa untuk Program Studi Stratum Satu antara 4–7 tahun, Program
2. Perpanjangan masa studi karena kondisi mahasiswa seperti cuti sakit, cuti hamil, tugas negara/ universitas, dan cuti resmi dengan surat keterangan sah, tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
3. Perpanjangan masa studi karena kondisi fakultas / program studi seperti dosen yang bersangkutan sedang berhalangan dan kesulitan sarana studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

### **C. *Jenjang (Peringkat) Kelulusan***

Kriteria dan pelaksanaan pemberian penghargaan atas kelulusan diatur sebagai berikut.

1. Penghargaan (peringkat) kelulusan yang diberikan pada akhir semester didasarkan pada  $(N \times K)$ .
2. Penghargaan (peringkat) kelulusan pada akhir program studi sarjana didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibagi dengan jumlah semester selama studi.
3. Penetapan predikat dan sebutan kelulusan sarjana (S1) dan Diploma Tiga (D3) ditetapkan sebagai berikut:
  - IPK 2,00 – 2,75 adalah memuaskan
  - IPK 2,76 – 3,50 adalah sangat memuaskan
  - IPK 3,51 – 4,00 adalah pujian

4. Penetapan predikat dan sebutan kelulusan S2, Profesi (SP1) ditetapkan sebagai berikut
  - IPK 2,75 – 3,40 adalah memuaskan
  - IPK 2,41 – 3,70 adalah sangat memuaskan
  - IPK 3,71 – 4,00 adalah pujian
5. Penetapan predikat dan sebutan kelulusan S3, ditetapkan sebagai berikut
  - IPK 3,00 – 3,40 adalah memuaskan
  - IPK 3,41 – 3,74 adalah sangat memuaskan
  - IPK 3,75 – 4,00 adalah pujian

## 2.6 PROSEDUR KELULUSAN DAN WISUDA

1. Pemberian ijazah atau lulusan diatur sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administratif akademik diberi ijazah.
  - b. Pemberian ijazah dilakukan setelah lulusan mengikuti wisuda yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga.
  - c. Ijazah yang tidak diambil dalam waktu 3 bulan dikembalikan kepada rektorat
2. Pemberian penghargaan bertujuan untuk menghargai motivasi dan inovasi mahasiswa atas prestasi yang telah diperolehnya.
3. Prosedur kelulusan dan Wisuda secara rinci diatur tersendiri. Mahasiswa yang berprestasi diberi penghargaan, dengan kriteria penghargaan dan pelaksanaan pemberian sebagai berikut.
  - a. Kriteria untuk dapat memperoleh penghargaan dan jenis penghargaan yang diberikan diatur sesuai dengan ketentuan fakultas.
  - b. Penghargaan dapat diberikan pada tiap akhir semester dan tiap akhir program studi.
  - c. Penghargaan didasarkan atas prestasi akademik dan/atau non akademik.
  - d. Penghargaan yang diberikan berbentuk piagam dan/atau lainnya.

## 2.7 STATUS AKADEMIK MAHASISWA

Penentuan status akademik mahasiswa ditetapkan berdasar evaluasi pada tahap pendidikan dua tahun pertama dan tahap dua tahun kedua/akhir untuk program sarjana. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila memenuhi syarat evaluasi pertama, yaitu:

- a. Program Sarjana telah menyelesaikan beban studi mata kuliah sekurang-kurangnya setengah jumlah sks nominal yang telah ditetapkan selama empat semester pertama, yaitu 40 sks, dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,0 atau lebih untuk mata kuliah yang telah ditempuh.
- b. Tidak pernah melanggar peraturan akademik dan/atau meninggalkan studi tanpa izin pimpinan Fakultas selama satu semester.

Untuk evaluasi kedua atau akhir masa studi nominal program sarjana atau diploma adalah sebagai berikut:

- a. Program Sarjana telah menyelesaikan beban studi mata kuliah sekurang-kurangnya setengah jumlah sks nominal yang telah ditetapkan selama delapan semester pertama, yaitu 80 sks, dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,0 atau lebih untuk mata kuliah yang telah ditempuh,
- b. Tidak pernah melanggar peraturan akademik dan/atau meninggalkan studi tanpa seizin pimpinan Fakultas selama satu semester.

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus sarjana dan memperoleh ijazah serta berhak menggunakan gelar Sarjana Sains (S.Si), bila telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang keilmuan atau program studinya dengan syarat kelulusan sebagai berikut.

1. Telah menyelesaikan Kurikulum Program Studi yang telah ditentukan.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diakhir program sarjana adalah 2,0 atau lebih.
3. Tidak ada nilai E, dan maksimum nilai D adalah 20% dari jumlah sks yang diperoleh.
4. Telah selesai menyusun skripsi atau Tugas Akhir dan berhasil lulus mempertahankan di hadapan tim penguji serta telah menyerahkan naskah skripsi lengkap (hasil perbaikan) ke fakultas.
5. Memenuhi syarat administratif akademik untuk kelulusan sarjana dan persyaratan wisuda, diantaranya:
  - a. Bebas tanggungan alat/buku pinjaman di Unair.
  - b. Belum melampaui masa batas studi yaitu 14 semester atau tujuh tahun.

- c. Tidak pernah meninggalkan studi, tanpa pemberitahuan tertulis atau izin resmi pimpinan Fakultas selama 2 (dua) semester berurutan.
  - d. Tidak pernah melanggar peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku
  - e. Memenuhi persyaratan teknis wisuda yang dikeluarkan oleh Rektor Unair.
6. Ketentuan lain diatur lebih lanjut oleh pimpinan Fakultas dan atau pimpinan Universitas.

### ***Wisuda***

Wisuda adalah acara akademik dalam sidang Universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda sesuai dengan SK Rektor No. 09/H3/PR/2010 pasal 44 menerangkan sebagai berikut:

- (1). Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2). Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi piagam wisuda.
- (3). Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil ijazah.
- (4). Dalam hal-hal/ alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.

Kepada para lulusan yang mengikuti wisuda diberikan “Piagam Wisuda” yang merupakan persyaratan untuk penerimaan ijazah asli dan transkrip asli, fotocopy ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir/ disahkan oleh pimpinan Fakultas. Ijazah/semua dokumen terkait ijazah yang tidak diambil oleh para wisudawan dalam kurung waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya pengumuman pengambilan ijazah oleh Fakultas, akan dikembalikan ke kantor Rektorat.

## BAB III

# ADMINISTRASI PENDIDIKAN

### 3.1 PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA

Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran ulang/semesteran yang telah ditentukan Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan Universitas Airlangga dan resmi terdaftar sebagai mahasiswa FST yang dibuktikan dengan tanda telah membayar SPP dan/atau KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) sementara atau asli, proses selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), secara online sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Sarjana dan Informasi Kemahasiswaan mengikuti prosedur pengisian KRS.
2. Daftar dosen wali beserta daftar mahasiswa yang dibimbingnya dikirimkan ke Program Studi dan dosen wali yang bersangkutan.
3. Mahasiswa menyusun Kartu Rencana Studi (KRS), dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), bila diperlukan, sesuai prosedur akademik yang ada dengan bimbingan dan persetujuan dosen wali.

### 3.2 PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

Tata cara pengisian kartu rencana studi, baik dalam Kartu Rencana Studi (KRS), maupun Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS) mengikuti prosedur di bawah ini.

1. Mahasiswa menghadap dosen wali yang telah ditetapkan, untuk konsultasi dan mendapatkan bimbingan akademik dengan mengisi KRS, berdasar jadwal acara kegiatan akademik semesteran.
2. KRS yang telah dikonsultasikan, diisikan oleh mahasiswa ke Cybercampus melalui user ID masing-masing, kemudian melaporkan ke dosen wali untuk dilakukan approve.
3. Mahasiswa mencetak KRS yang telah di approve melalui cybercampus untuk ditandatangani oleh dosen wali.
4. Perubahan/penambahan/pembatalan mata kuliah, dapat dilakukan pada KPRS dengan persetujuan/ditandatangani dosen wali yang bersangkutan, yaitu dengan mengubah mata kuliah yang telah diprogram dan mengganti dengan mata kuliah lain.
5. Perubahan Rencana Studi meliputi penggantian dan pembatalan mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a) Penggantian/pembatalan mata kuliah pada rencana studi oleh mahasiswa dapat dilakukan dalam minggu ke-2 berdasar jadwal kuliah semester yang berlangsung.
  - b) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah pada rencana studi oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dosen wali, dan berlaku hanya untuk mahasiswa yang merubah rencana studi.
  - c) Jumlah mata kuliah yang dibatalkan/diganti hanya diizinkan untuk **dua mata kuliah saja**, dan tidak boleh menambah mata kuliah yang melebihi ketentuan maksimal jumlah sks yang boleh diambil dalam semester yang bersangkutan.

### 3.3 CUTI AKADEMIK

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus memenuhi kriteria dan prosedur sebagai berikut.

1. Dengan alasan gangguan kesehatan atau kepentingan keluarga/negara yang dilengkapi dengan keterangan yang sah dan alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa perguruan tinggi, dan hanya untuk mahasiswa Stratum Satu.
2. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil cuti maksimum dua semester selama studi.
3. Cuti mahasiswa diberikan atas permintaan tertulis kepada Rektor oleh mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan fakultas, dengan sepengetahuan dosen wali.
4. Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa cutinya dan tidak mendaftarkan kembali pada program

studi yang sama semester berikutnya dinyatakan tidak terdaftar pada semester tersebut.

5. Selama cuti, mahasiswa diharuskan memenuhi kewajiban administratif yang telah ditetapkan oleh pimpinan universitas, di antaranya registrasi per semester.
6. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa.
7. Mahasiswa yang melampaui masa cuti yang telah diizinkan, dan tidak mendaftarkan kembali ke FST Unair selama dua semester berurutan, tanpa ada pemberitahuan resmi ke pimpinan fakultas, dinyatakan telah mengundurkan diri dari FST Unair.

dan sesuai SK Rektor No 09/H3/PR/2010 Pasal 37 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
2. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
3. Dalam hal-hal/ alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
4. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk S-1, selama 2 (dua) semester berturut-turut untuk S-2 dan S-3.
5. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
6. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

### **3.4 PERPINDAHAN MAHASISWA**

Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah dari Universitas atau Institut Negeri lain, dari program studi yang sama dan memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi.

#### **A. Penilaian Akademik**

Transkrip akademik mahasiswa pindahan ditelaah dinilai oleh ketua program studi atau kedua kelompok bidang keahlian untuk diberi penilaian tentang kesesuaiannya dengan program akademik FST dalam hal jumlah sks dan nilai tiap mata kuliah yang dapat dilimpahkan ke FST Unair, untuk kemudian diserahkan ke Fakultas dan penetapannya diterbitkan oleh Dekan.

Kriteria penilaian penyesuaian sks bagi mahasiswa pindahan, berdasarkan kriteria berikut.

1. Jika jumlah sks suatu mata kuliah dari program studi asal mahasiswa sama dengan materi mata kuliah tersebut, maka kredit mata kuliah itu dapat langsung dilimpahkan/diakui sks dan nilainya.
2. Jika jumlah sks suatu mata kuliah dari program studi asal mahasiswa lebih besar dari pada jumlah sks mata kuliah pada FST yang materinya sama dengan materi mata kuliah tersebut, maka kredit mata kuliah itu dianggap sama dan dilimpahkan, sesuai dengan sks di FST.
3. Jika jumlah sks suatu mata kuliah dari program studi asal mahasiswa lebih kecil dari pada jumlah sks mata kuliah pada FST yang materinya sama dengan materi mata kuliah tersebut, maka mahasiswa pindahan harus menempuh ulang mata kuliah yang bersangkutan, sesuai dengan sks di FST Unair.
4. Jika nilai yang dicapai pada suatu mata kuliah yang bersangkutan kurang, maka mahasiswa pindahan harus menempuh ulang/memprogram mata kuliah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa pindahan tersebut tidak mempunyai cacat akademik atau melanggar etika akademik dari institusi awal, serta kelayakan alasan perpindahannya.

#### **B. Status Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa pindahan dari Universitas/Perguruan Tinggi lain, yang diterima di FST Unair diberi status percobaan, yaitu sekurang-kurangnya harus dapat menyelesaikan setengah dari jumlah sks normal yang ditetapkan selama satu semester pertama dengan IP > 2,0. Prosedur dan syarat kepindahan antar universitas/institut ditetapkan oleh Rektor Unair, dan mahasiswa pindahan harus masih berstatus mahasiswa dengan surat keterangan dari institut asalnya.

### **3.5 MAHASISWA TUGAS BELAJAR**

Mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah dan swasta atau negara lain ditetapkan prosedur dan persyaratannya oleh pimpinan Universitas. Mahasiswa tugas belajar dapat diterima untuk belajar di

FST Unair setelah mendapatkan persetujuan dan memenuhi persyaratan administratif akademik dan kemahasiswaan yang berlaku dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Airlangga.

### **3.6 PERATURAN ADMINISTRASI AKADEMIK**


Prosedur dan alur pelaksanaan administrasi akademik di FST Unair, mengikuti peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. Selama studi di FST Unair, setiap mahasiswa dalam kelompok dibimbing oleh dosen wali yang ditetapkan oleh Fakultas.
2. Kewajiban mahasiswa pada setiap semester adalah:
  - a) Membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) semester yang bersangkutan ke Bank yang ditunjdapatkan Kartu Tanda mahasiswa (KTM) yang berlaku sampai akhir masa studi.
  - b) Kegiatan perwalian dilaksanakan setiap semester melalui komunikasi antara mahasiswa dengan Dosen Wali.
  - c) Pengisian KRS dilakukan melalui Cybercampus (mengikuti diagram alur pengisian KRS di FST Unair) dan menyerahkan KRS ke Dosen wali.
  - d) Mengikuti kuliah dan/atau kegiatan praktikum yang diikutinya sesuai dengan jadwal roster akademik yang berlaku.
  - e) Melakukan konsultasi periodik ke dosen wali dan/atau pimpinan program studi/departemen, untuk kelancaran studi.

### **3.7 PENERIMAAN KARTU HASIL STUDI**

Untuk melaporkan hasil belajar mahasiswa diperlukan daftar nilai mata kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS), yang diterima kepada mahasiswa di akhir semester. Administrasi hasil belajar mahasiswa merupakan serangkaian kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelaporan hasil belajar mahasiswa, dengan prosedur sebagai berikut.

1. Dosen pembina mata kuliah mengisikan nilai yang diperoleh mahasiswa ke dalam daftar Nilai Akhir Mata Kuliah secara online pada Cybercampus, dan dicetak oleh dosen yang bersangkutan untuk ditandatangani dan cetak nilai akhir tersebut adalah bukti yang sah, bila di kemudian hari ada masalah tentang nilai akhir tersebut.
2. Laporan hasil belajar mahasiswa diserahkan oleh dosen pembina mata kuliah melalui Ketua Departemen masing-masing atau langsung ke Fakultas, sesuai dengan jadwal batas akhir penyerahan nilai akhir yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa melakukan cetak KHS sendiri melalui Cybercampus untuk ditandatangani oleh dosen wali.
4. Mahasiswa yang mendapat IPS/IPK di bawah 2,0 akan mendapat peringatan tertulis dari pimpinan Fakultas, untuk memperbaiki kinerja belajarnya di semester mendatang.
5. KHS yang telah dicetak dan ditandatangani oleh dosen wali wajib untuk disimpan/ dikumpulkan untuk dapat digunakan sebagai bukti dalam penyusunan transkrip akademik di akhir program pendidikan.
6. Klaim atas hasil cetak KHS yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 30 hari setelah KHS tersebut diterbitkan untuk diklarifikasi/cek ulang atas kebenaran data akademik tersebut.



Gb.1 : Alur Administrasi Akademik

### 3.8 SANKSI AKADEMIK

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan akademik dan kemahasiswaan maupun etika keilmuan dan kesopanan di kampus Unair dapat diberikan sanksi akademik, yang berupa:

1. Peringatan lisan, oleh dosen wali, dan atau dosen pembina.
2. Teguran tertulis oleh pimpinan Program studi, atau dosen wali yang bersangkutan, dengan tembusan ke pimpinan fakultas.
3. Panggilan untuk konsultasi kepenasehatan mahasiswa, dan
4. Teguran tertulis dan macam sanksi akademik yang diputuskan oleh pimpinan Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Airlangga.

### 3.9 KEPENASEHATAN AKADEMIK/DOSEN WALI

Kepenasehatan Akademik Mahasiswa merupakan upaya pemberian bantuan konsultatif kepada mahasiswa dalam proses studinya, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non-akademik lainnya.

Dasar Kepenasehatan Akademik adalah sebagai berikut.

1. Bantuan penasehatan akademik dapat diberikan kepada setiap mahasiswa FST baik diminta maupun tidak.
2. Pelaksanaan penasehatan akademik berlangsung pada tenggang waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan penasehatan akademik mahasiswa, atas rekomendasi dosen wali.
3. Setiap staf pengajar dapat ditunjuk sebagai pelaksana penasehatan akademik.
4. Fasilitas konsultasi lebih lanjut disediakan oleh Fakultas Psikologi Unair.
5. Kepenasehatan akademik dapat diberikan secara aktif maupun pasif oleh dosen wali atau konselor yang ditunjuk.

Penasehatan akademik mahasiswa bertujuan untuk membantu kelancaran studi mahasiswa, baik yang menyangkut kesulitan belajar/bidang akademik maupun masalah non akademik, seperti keluarga/sosial dan lingkungannya

#### A. *Tugas Dosen Wali*

Penyelenggaraan penasehatan akademik dan konsultasi oleh dosen wali dengan tugas-tugas yang diatur sebagai berikut,

1. Memberi motivasi/dorongan belajar kepada mahasiswa untuk keberhasilan studi dan karier selanjutnya.
2. Memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang prospek lapangan pekerjaan yang kelak akan dihadapi agar dapat dipilih cabang keilmuan yang relevan.
3. Memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan berdasarkan sistem kredit semester dan proses belajar mengajar di Unair.
4. Membantu mahasiswa untuk menyusun kartu rencana studi dengan beban studi yang seimbang dengan kemampuannya serta jenis pengetahuan yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
5. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang dibimbingnya untuk dapat mengikuti program pendidikan dalam semester yang akan/ sedang berlangsung.
6. Membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan jenis mata kuliah wajib dan pilihan yang dapat diambilnya dan yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari serta menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih waktu kegiatan kuliah/praktikum.
7. Menetapkan batas beban studi yang boleh diambil mahasiswa pada akhir semester sebelumnya, sesuai dengan KRS yang telah diterimanya, dan mengatur strategi belajar berdasar KRS.
8. Memantau kemajuan belajar mahasiswa secara terus-menerus sehingga dapat mendeteksi hambatan-hambatan studi sedini mungkin, baik bersifat akademis maupun non-akademis.
9. Menyimpan kartu rencana studi yang telah diisi oleh mahasiswa yang telah disetujuinya dan mencatat data evaluasi hasil belajar (KHS) mahasiswa serta IPS yang dicapai mahasiswa pada akhir semester.
10. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa apabila menjumpai kesulitan belajar dan bila dipandang perlu untuk segera meneruskan masalahnya untuk dapat memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling ke Wakil Dekan bidang akademik.

## **B. Syarat Dosen Wali**

Dosen wali harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memahami tata cara peraturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan sistem kredit.
2. Memahami tata tertib serta peraturan akademik yang diterbitkan untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar.
3. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang lapangan pekerjaan serta cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan pada bidang studi mahasiswa yang dibimbingnya.
4. Mempunyai waktu cukup untuk melakukan serangkaian konsultasi dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Mampu dan sanggup berkomunikasi secara periodik dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
6. Mampu menumbuhkan motivasi wawasan dan semangat belajar bagi mahasiswa

### **3.10 PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA**

Penghentian studi sementara, dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabaikan peringatan tertulis yang telah diberikan Pimpinan Fakultas.
2. Melanggar etika akademik dan tatakrama pergaulan kampus.
3. Melakukan kecurangan dan atau kejahatan yang dapat merugikan pegawai/dosen dan instansi kelembagaan di UNAIR.

### **3.11 PENGHENTIAN STUDI TETAP**

Prosedur penghentian studi mahasiswa di FST Unair, harus memenuhi kriteria, sebagai berikut.

1. Melanggar ketentuan dari Fakultas tentang tata tertib dan atau peraturan etika akademik Universitas Airlangga.
2. Untuk S-1 dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi setelah melalui tahap Evaluasi I yaitu empat semester (2 tahun) dan Evaluasi II, yaitu delapan semester (4 tahun) serta Evaluasi III, yaitu telah melampaui batas maksimal waktu studi empat belas semester (7 tahun).
3. Atas pertimbangan dosen wali, Dekan mengusulkan kepada Rektor Unair oleh Pimpinan FST untuk penghentian studi.
4. Mahasiswa yang telah diberhentikan oleh Rektor, tidak dapat mendaftar lagi ke UNAIR.
5. Terlibat dalam perkara pidana/kriminal, yang berkekuatan hukum tetap.

## BAB IV

# KURIKULUM

### KOMPETENSI LULUSAN

FST (FST) adalah fakultas ke-8 dari 13 fakultas yang ada di Universitas Airlangga. Lulusan dari fakultas ini diharapkan memiliki kompetensi utama sesuai dengan program studinya masing-masing, yaitu:

1. **PROGRAM STUDI S-1 BIOLOGI**

Lulusan dari program studi diharapkan memiliki kompetensi utama mampu melaksanakan penelitian ilmiah bermutu dan bermanfaat bagi perkembangan biologi mampu memberikan solusi khususnya masalah biologi lingkungan, biologi reproduksi, mikrobiologi, biologi molekuler dan kultur jaringan.

2. **PROGRAM STUDI S-1 FISIKA**

Lulusan dari program studi ini diharapkan memiliki kompetensi utama mampu mengembangkan dan mengimplementasikan dan memberikan solusi bidang ilmu fisika, beserta terapannya dalam industri dan kedokteran.

3. **PROGRAM STUDI S-1 KIMIA**

Lulusan dari program studi ini diharapkan memiliki kompetensi utama mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memberikan solusi dalam ilmu kimia baik di bidang pengembangan riset dan industri.

4. **PROGRAM STUDI S-1 MATEMATIKA**

Lulusan dari program studi ini diharapkan memiliki kompetensi utama yaitu memiliki keterampilan dasar matematika, antara lain menghitung, menaksir, memprePNBPi, membuat program dengan atau tanpa bantuan teknologi pendukung, kemampuan menggunakan prinsip pemodelan matematika untuk menyelesaikan masalah.

5. **PROGRAM STUDI S-1 TEKNOBIOMEDIK**

Lulusan S1 Teknobiomedik yang dihasilkan diharapkan memiliki kompetensi dasar pengetahuan yang kuat di bidang ilmu dan teknologi medicinal, mampu menerapkan ilmu dan teknologi medik untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan dan forensik, memiliki dasar pengetahuan di bidang pengelolaan instansi kesehatan

6. **PROGRAM STUDI S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN**

Lulusan S1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan yang dihasilkan diharapkan memiliki dasar pengetahuan yang kuat di bidang ilmu dan teknologi lingkungan, memiliki kemampuan menerapkan ilmu dan teknologi lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di masyarakat (misalnya masalah kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya).

7. **PROGRAM STUDI S-1 SISTEM INFORMASI**

Lulusan dari program studi ini diharapkan memiliki kompetensi utama mampu bertindak sebagai ahli pemrograman yang dapat mendukung sistem informasi manajemen dalam instansi pemerintah maupun swasta.

8. **PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA**

Lulusan program studi ini diharapkan memiliki ketrampilan dasar Statistika, dan mampu merancang penelitian secara logis, cermat dan sistematis berdasarkan ilmu statistika.

9. **PROGRAM STUDI S-2 BIOLOGI**

Lulusan program studi ini diharapkan memiliki kompetensi utama mampu merancang, menyusun, melaksanakan pengembangan metode penelitian di bidang biologi, bertindak sebagai ilmuwan di bidang Biologi yang tanggap dan profesional, dan dapat berkomunikasi ilmiah dengan para pakar di bidang terkait.

10. **PROGRAM STUDI S-2 KIMIA**

Lulusan program studi ini diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dasar dan pemahaman, keterampilan analisis, keterampilan profesional dan *transferable skill* dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis dan mengembangkan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kimia serta mengimplementasikan dalam analisis kimia untuk menunjang riset dan pengembangan industri.

11. **PROGRAM STUDI S-3 MIPA**

Lulusan program studi ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan berbasis institusi yang dapat diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tingkat nasional, regional maupun internasional

**STUKTUR KURIKULUM**

Penyusunan kurikulum FST Universitas Airlangga didasarkan pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor: 0232/U/2000 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa dan Surat Keputusan Rektor No. 2325/ J03/PP/2005, tentang penetapan Kurikulum Berbasis Kompetensi FST Universitas Airlangga. Kurikulum lengkap dapat dilihat secara rinci di buku kurikulum pada masing- masing program studi yang ada di lingkungan FST Universitas Airlangga,

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana FST Universitas Airlangga tahun 2013 ini diharapkan dapat digunakan sebagai Panduan untuk kelancaran pelaksanaan operasional pendidikan, yang meliputi sistem pendidikan, administrasi pendidikan, dan implementasi kurikulum. Buku ini digunakan oleh pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan FST Universitas Airlangga.


Buku ini telah banyak dilakukan perbaikan dalam penyusunannya, akan tetapi kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan. Dalam waktu tertentu, buku ini akan dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**PROSEDUR PENETAPAN KELULUSAN DAN WISUDA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



## PROSEDUR PENETAPAN PEMUTUSAN STUDI (DO)





**UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS  
SAINS DAN TEKNOLOGI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FST UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
No. 4704 /H3.1.8/SK/PP/2011

tentang

**TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS  
SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga

- Menimbang : a. Bahwa kurikulum pada program studi di FST Unair merupakan bentuk pelaksanaan dan penerapan sistem pendidikan berdasar tujuan pendidikan tinggi dan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- b. Bahwa Panduan pendidikan Unair perlu dijabarkan dalam Panduan pelaksanaan pendidikan ditingkat fakultas.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kurikulum di masing-masing program studi FST Unair dipandang perlu ditetapkan keputusan ini guna dijadikan Panduan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan FST Unair.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
- c. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Unair;
- e. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 – 2015;
- f. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
- g. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas – Badan Hukum Milik Negara;
- h. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 6400/PT.03/I/1982 tentang pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga
- i. Keputusan Rektor No. 3294/J03/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Unair tertanggal 10 April 2008.
- j. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 34/H3.MWA/K/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015.

- k. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010-2015.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Panduan Pelaksanaan Pendidikan FST Unair 2011, telah diperbaiki sesuai dengan kompetensi keilmuan dan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- Kedua : Memberlakukan kurikulum strata 1 (satu) Program Studi Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Sistem Informasi, Teknobiomedik, Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Statistika dan strata 2 (dua) Program Studi Kimia, Biologi serta kurikulum diploma/ vokasional (D3) Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Otomasi Sistem Instrumentasi sebagaimana susunan kurikulum terlampir;
- Ketiga : Panduan pelaksanaan pendidikan di lingkungan FST Unair akan ditinjau lagi untuk disempurnakan setiap tahun
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 1 Juli 2011

Dekan

Prof Win Darmanto, M.Si, Ph.D  
NIP. 19610616 198701 1 001

#### Tindakan Yth:

1. Rektor Unair
2. Departemen/Kaprodi FST Unair
3. Kepala Laboratorium FST Unair



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

SALINAN

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 13/H3/PR/2009

### TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga berkewajiban menjaga kualitas proses pembelajaran dan kualitas akademik lulusan;  
b. bahwa guna menentukan kelayakan kelanjutan studi mahasiswa perlu dilakukan evaluasi studi mahasiswa secara periodik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum milik Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006);  
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan 2006 - 2010;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;  
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;  
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
3. Masa studi adalah kurun waktu penyelesaian studi berdasarkan ketetapan fakultas.
4. Evaluasi adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan sks dan IPK.

**BAB II  
EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**Bagian Pertama  
Program Sarjana**

**Pasal 2  
Evaluasi 2 (dua) Tahun**

- (1) Evaluasi 2 (dua) tahun pertama dilaksanakan pada akhir semester IV, dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 3  
Evaluasi 4 (empat) Tahun**

- (1) Evaluasi 4 (empat) tahun dilaksanakan pada akhir semester VIII, dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 4**  
**Batas Masa Studi**

- (1) Batas masa studi Program Sarjana dihitung sesuai dengan masa studi yakni selama-lamanya adalah 14 semester.
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

**Bagian Ke Dua**  
**Program Diploma III**

**Pasal 5**  
**Evaluasi 1 (satu) Tahun**

- (1) Evaluasi 1 (satu) tahun studi dilaksanakan pada akhir semester II dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 20 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 20 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 6**  
**Evaluasi (tiga) tahun**

- (1) Evaluasi 3 (tiga) tahun studi dilaksanakan pada akhir semester VI tahun dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 7**  
**Batas Masa Studi**

- (1) Batas masa studi Program Diploma III dihitung sesuai dengan masa studi yakni selama-lamanya adalah 10 semester.
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

**Bagian Ke Tiga  
Program Sarjana Alih Jalur**

**Pasal 8  
Evaluasi Pertama**

- (1) Evaluasi pertama dilaksanakan pada akhir semester II dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 15 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 15 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 9  
Evaluasi Kedua**

- (1) Evaluasi kedua dilaksanakan pada akhir masa studi yang dijadwalkan oleh masing-masing program studi.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai semester sebagaimana diatur ayat (1) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai semester sebagaimana diatur ayat (1) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

**Pasal 10  
Batas Masa Studi**

- (1) Batas masa studi Program Sarjana Alih Jalur dihitung sesuai dengan masa studi yakni selamanya adalah dua kali masa studi dikurangi satu tahun (2n-1)
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

**Bagian Keempat  
Evaluasi Mahasiswa Pindahan**

**Pasal 11**

- (1) Evaluasi mahasiswa pindahan baik program Sarjana, Diploma III dan Alih Jalur akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya
- (2) Mahasiswa pindahan program sarjana, Diploma III, dan Alih Jalur diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai sekurang-kurangnya batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program Sarjana, Diploma III, dan Alih Jalur

### BAB III

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan (*Drop Out / DO*) untuk melanjutkan studi apabila melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).
- (2) Mahasiswa akan diberhentikan (*Drop Out / DO*) apabila tidak melakukan registrasi dan / atau tidak membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Pemberhentian mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku maka Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5475/J03/PP/2005 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Agustus 2009  
REKTOR,

ttd,

FASICH  
NIP. 130517155

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Universitas,  
  
MADI SHUBHAN, SH.,M.H.,CN.  
NIP. 132303985

Salinan disampikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unair



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 09/H3/PR/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Airlangga sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
  - bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan pendidikan sebagai aturan/ pedoman bagi seluruh penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/ 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 37**

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal-hal/ alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

2

akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk S-1, selama dua semester berturut-turut untuk D-3, S-2 dan S-3.

- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Piagam Wisuda dan Ijazah.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Mei 2010

REKTOR,

ttd,

FASICH  
NIP.194612311974121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



DEMIYADI SHUBHAN,SH.,MH.,CN  
NIP.197304062003121002

Salinan disampaikan Yth :  
Para Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 13/H3/PR/2011**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Magister dan Program Doktor yang dikelola oleh Program Pascasarjana dan oleh Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga perlu dilakukan transformasi dalam pengelolaannya;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan Program Magister dan Program Doktor tersebut, perlu dilakukan penataan kembali pengelolaan dan penyelenggaraannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka penataan kembali pengelolaan dan penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor maka telah diadakan serangkaian lokakarya antar pimpinan Universitas dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana serta telah dilakukan kajian terhadap beberapa masukan secara tertulis dari para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010 – 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
3. Rektor adalah rektor Universitas Airlangga.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multi disiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor ini.
7. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Program Pascasarjana yang menyelenggarakan program magister multi disiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang kewenangannya diberikan oleh Peraturan Rektor ini.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**  
**PADA FAKULTAS**

**Pasal 5**

- (1) Fakultas berwenang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Magister Monodisiplin dan Program Magister Interdisiplin.
- (2) Fakultas berwenang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Monodisiplin dan Program Doktor Interdisiplin.

**Pasal 6**

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Fakultas berwenang melakukan:

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar;
- b. Penyelenggaraan Evaluasi Hasil Belajar;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Penjaminan Mutu Akademik;
- e. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan;
- f. Akreditasi Program Studi;
- g. Pengikatan dan implementasi Kerjasama; dan
- h. Penandatanganan Ijazah bersama dengan Rektor.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU**

**Pasal 7**

Pendaftaran dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

**Pasal 8**

Hasil seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberi Nomor Induk Mahasiswa sesuai dengan pengelolaannya.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN BEASISWA**

**Pasal 9**

Direktorat Pendidikan berwenang melakukan pengelolaan urusan pada program magister dan program doktor baik yang monodisiplin, interdisiplin maupun multidisiplin, yang meliputi :

- a. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);
- b. Fasilitasi untuk akreditasi program studi dengan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
- c. Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS), beasiswa selain BPPS, Program *Sandwich*;
- d. Pengelolaan Hibah Doktor berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan
- e. Pengelolaan administrasi akademik.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Rektor menetapkan program studi yang termasuk dalam ruang lingkup monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin.
- (2) Peralihan pengelolaan Program Magister dan Program Doktor yang sesuai dengan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Pedoman teknis lebih lanjut tentang pengelolaan program magister dan program doktor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan oleh Direktur Pendidikan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 9112/J03/PP/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
NIP. 19730406 200312 1 002

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juni 2011

REKTOR,

ttd

**FASICH**  
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

SALINAN

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 5/H3/PR/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
AIRLANGGA NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa batas maksimal beban studi dalam sks bagi mahasiswa perlu diatur ketentuannya dengan memperhatikan kemampuan individu dan batas studi;
- c. bahwa ketentuan nilai dalam ujian perbaikan atau pemrograman ulang perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9/H3/PR/2010;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (2) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 SKS atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (3) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut :

IP < 2.00 : diperkenankan mengambil maksimum 15 SKS

IP 2.00 – 2.50 : diperkenankan mengambil maksimum 18 SKS

IP 2.51 – 3.00 : diperkenankan mengambil maksimum 20 SKS

IP > 3.00 : diperkenankan mengambil maksimum 24 SKS

2. Ketentuan Pasal 35 Ayat (10) diubah sehingga Pasal 35 Ayat (10) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

(10) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.

3. Diantara Pasal 35 Ayat (10) dan Pasal 35 Ayat (11) disisipkan 1 (satu) Ayat, yaitu, Ayat (10a) yang berbunyi :

**Pasal 35**

(10a) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Dikbud
2. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UA

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Pebruari 2012

REKTOR,

ttd

**FASICH**  
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
NIP. 19730406 200312 1 002

BIDHUK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C; Jl. Mulyorejo Surabaya (60115) Telephone (031) 5936501. 5924617 Fax. (031) 5936502  
Website: <http://www.fst.unair.ac.id> – E-mail: [fsaintek@unair.ac.id](mailto:fsaintek@unair.ac.id)

TATA TERTIB  
PELAKSANAAN UJIAN TENGAH / AKHIR SEMESTER  
DI LINGKUNGAN FST UNAIR

Sehubungan dengan realisasi motto Fakultas Sains dan Teknologi “The Best Science with Morality” dan adanya perubahan pelaksanaan ujian, maka perlu sosialisasi peraturan UAS sebagai berikut:

1. Ujian dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. **Kesalahan melihat jadwal menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.**
2. Mahasiswa yang **terlambat datang** diperkenankan mengikuti ujian, dengan catatan tidak mengganggu suasana ujian dan **tidak ada waktu tambahan.**
3. Mahasiswa **wajib mentaati peraturan berperilaku di kampus yang ada** pada saat mengikuti ujian.
4. Mahasiswa yang **tidak membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), print out KRS/KPRS pada Semester terakhir tidak diperkenankan mengikuti ujian.**
5. Untuk ujian buku tertutup (*Closed Book*) peserta ujian hanya diijinkan membawa alat tulis ke dalam ruang ujian.
6. Selama ujian berlangsung mahasiswa **dilarang keluar ruang ujian.**
7. Peserta ujian wajib mengumpulkan Lembar Jawaban Ujian (LJU) dan soal kepada pengawas ujian.
8. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan ujiannya diperbolehkan keluar ruang ujian setelah ujian berlangsung minimal 30 menit.
9. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran :
  - a. **Menyontek dan memberikan contekan (tertangkap tangan), maka hasil UAS pada saat itu mendapatkan nilai “0”.**
  - b. **Tidak mengumpulkan lembar jawaban mendapatkan nilai “0”.**

Surabaya, 23 Oktober 2012



Prof. W. Darmanto, M.Si, Ph.D  
NIP. 19610616 198701 1 001,